



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nursiah Binti Regunjung**, bertempat tinggal di Jalan A. Hamid RT.001 /RW.002, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;  
Sebagai..... **Penggugat I**;
2. **Ayu Cik Binti Regunjung**, bertempat tinggal di Jalan Tirta Ria, Gang Melati VII LK I RT 001/ RW 001, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung;  
Sebagai..... **Penggugat II**;
3. **Asman Asnun**, bertempat tinggal di Jalan MS Batubara, Gang Sedap Malam, Nomor 02 LK II, RT 028, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung;  
Sebagai..... **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Richard Fernando S.H., dan Rahmad Maladi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Richard Fernando, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Prof. M.Yamin Nomor 02, RT 06/ RW 04, Kelurahan Pasar Prabumulih Utara, Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 65/ Sk 2021 tertanggal 8 Nopember 2021 yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 103/SK 2021 tertanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Sarudin**, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Dusun I, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;  
Sebagai..... **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Em Dahrial**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja, Dusun I, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Sebagai..... **Tergugat II;**

3. **Edi Kosasi**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja, Dusun I, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Sebagai .....**Tergugat III;**

4. **Abrawi**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Baturaja, Dusun I, Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Sebagai.....**Tergugat IV;**

5. **Ibnu Rahman**, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Dusun I, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Sebagai .....**Tergugat V;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulison Amprani, S.H,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01, RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dan beralamat elektronik pada [sanjaya0512@gmail.com](mailto:sanjaya0512@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK.Adv.YA/Pdt/XI/2021/Pbm tertanggal 5 Nopember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 76/SK 2021 tertanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

## DAN

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih**, beralamat I Jalan Jendral Sudirman Km 11, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulya Martadinata, S.H,M.H, Kiki Ratna Amelia, S.H., dan Antoni, Amd berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1465/600.13-16.74/XI/2021 tertanggal 8 Nopember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Nomor Register 86/ SK 2021, tertanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Desa Jungai**, beralamat di Desa Jungai, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulison Amprani, S.H.,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01,RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan beralamat elektronik pada [sanjaya0512@gmail.com](mailto:sanjaya0512@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/SK.Adv.YA/Pdt/XI/2021/Pbm tertanggal 5 Nopember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 81/SK 2021 tertanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**

**Camat Rambang Kapak Tengah**, beralamat di Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulison Amprani, S.H.,M.H. dan Sanjaya, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Adv.Yulison Amprani,S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Flores Dwikora II, RT 01,RW 01, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dan beralamat elektronik pada [sanjaya0512@gmail.com](mailto:sanjaya0512@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/ SK.Adv.YA/Pdt/XI/2021/Pbm tertanggal 5 Nopember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register 71/SK 2021 tertanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (kuasa Para Ahi waris) Adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas +- 800.000 m2 ( Lebih kurang delapan ratus ribu meter persegi) yang berasal dari orang tua ahli waris yang merupakan anak kandung dari almarhum Tuan Regunjung Bin Jaur Dan Almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling Dengan surat pernyataan memiliki tanah

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-02-1958 yang dibuat kerio Dusun jungai, yang terletak didusun jungai, kec rambang kapak tengah kota prabumulih provinsi sumatera selatan Dengan batas-batas :

- a. Dipematang sungai purun
  - b. Dipematang sungi gabusan
  - c. Dipematang sungai piabung
  - d. Dipematang sungau telaga cawang
  - e. Dipematang sungai kandis
2. Bahwa almarhum Tuan Regunjung Bin Jaur (meninggal tanggal 20 juni 1940) dan Almarhumah nyonya Hanimon Binti Keling (meninggal tanggal 17 desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Kordian Bin Regunjung (alm) (lahur tahun 1915, meninggal tanggal 06 Februari 1981), Tuan Yusuf Bin Regunjung (alm) (lahir tahun 1928, meninggal dunia 16 September 1949), Nyonya Nursi'ah Binti Regunjung (lahir tahun 1929, umur 92 tahun) dan Nyoya Sofiah Binti Regunjung (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970) dan Nyonya Ayu Cik Binti Regunjung (lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);
  3. Bahwa semasa hidupnya Almarhun Tn. Regunjung Bin Jaur adalah Kepala Desa d/h Kerio Dusun Jungai untuk rentang waktu  $\pm$  50 tahun sejak tahun 1890 hingga tahun 1940 (hingga beliau meninggal dunia);
  4. Bahwa semasa hidupnya Tn Regunjung Bin Jaur tersebut banyak sekali memiliki tanah untuk perkebunan/perladangan yang ditanami pohon karet dan berbagai tanaman tahunan lainnya dan tidak ada permasalahan dengan orang lain;
  5. Bahwa dari semua kebun dan perdagangan tersebut secara hukum di wariskan kepada segenap para anak cucunya untuk di kelola atau di manfaatkan, akan tetapi dengan ketentuan dimana untuk semua lahan-lahan tersebut, tidak boleh untuk di jual atau di alihkan baik secara hibah kepada siapapun juga kecuali atas sepakat semua para ahli waris;
  6. Bahwa anak kandung dari Tuan Regunjung Bin Jaur yang bernama Kordian Bin Regunjung pernah menjabat sebagai kepala desa / Kerio Dusun Jungai pada tahun 1941 sampai dengan 1962 menggantikan alm Bapaknya Regunjung Bin Jaur yang juga sebagai mantan Kerio Dusun Jungai;

Halaman 4 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya alm Kordian Bin Regunjung telah memelihara dan mengurus seluruh tanah dari peninggalan orang tuanya yaitu alm Tuan Regunjung Bin Jaur tersebut dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
8. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat akan dijadikan jalan TOL dari Indralaya – Prabumulih, dan baru dikehui sejak Januari 2020;
9. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;
10. Atas tindakan tergugat I sampai dengan tergugat V, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghakki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya –Prabumulih yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena – mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I sampai dengan Tergugat V ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sangketa milik para Penggugat adlah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsiasinya) di pengadilan Negri Prabumulih, oleh karena itu tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V maupun pihak-pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;
11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yang telah menguasai dan menghakki tanah milik penggugat yang dijadikan jalan Tol dari Indralaya-Prabumulih Para Penggugat mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 17.171$  M2 =  $\pm$ Rp 858.550.000,- (Delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- dari tergugat I dan Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 10.096$  M2 =  $\pm$ Rp 504.800.000,- (Lima ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari tergugat II,  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times \pm 12.397$  M2 =  $\pm$ Rp 619.850.000,- (Enam ratus Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari

Halaman 5 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III,  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times$   $\pm$  5.550 M2 =  $\pm$ Rp 277.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari tergugat IV,  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2)  $\times$   $\pm$  9.707 M2 =  $\pm$ Rp 485.350.000,- (Empat ratus delapan puluh lima jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari tergugat V, atau sesuai dengan besaran Ganti rugi yang diberikan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dari pihak yang berwenang membayar uang penggantian Ganti Rugi yang tanah terkena Jalan Tol Indra Laya – Prabumulih, serta mengalami kerugian materil selama mereka menguasai dan tidak mengusahakan sebesar Rp. 2.000.0000.000, (dua milyar rupiah) sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang;

12. Bahwa tindakan Pemerintah dalam melakukan pembangunan jalan Tol dari Indralaya ke Prabumulih melalui Kantor PPK PU Sumatra Selatan yang selaku pelaksana dan pengambil kebijakan dalam melakukan ganti rugi terhadap tanah-tanah yang terkena pembangunan jalan Tol tersebut tidak sama sekali melibatkan para Penggugat dan menggantikan ganti rugi terhadap tanah milik Para Penggugat sangatlah merugikan Para Penggugat karena tanah milik para penggugat bagian tengahnya habis terkena pembangunan jalan tersebut sehingga Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah;
13. Bahwa mengingat sebagaimana telah di uraikan didalam dalil gugatan tersebut di atas maka mohon dilakukan pemeriksaan setempat (PS) di objek sangketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec.Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuh lebih jelas menentukan tempat objek sangketa didalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d V Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkana Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah snagketa (tanah milik Para Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan fakta yurisdis serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan guna menghindari hal-hal yang meugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)* atas tanah sangketa yang terletak di Desa Jungai, Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumuluh Provinsi Sumatra Selatan;

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Dusun/Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atas nama **REGUNJUNG BIN JAUR**, dan almarhum Nyonya **HANIMON Binti KELING** dengan batas-batas :
  - a. Di Pematang Sungai Purun
  - b. Di Pematang Sungai Gabusan
  - c. Di Pematang Sungai Piabung
  - d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4
  - e. Di Pematang Sungai Kandisadalah **sah milik Para Penggugat**,
3. Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad);

Halaman 7 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I s/d V atau siapa yang menguasainya untuk menyerahkan tanah sengketa (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik, dan tanpa beban seperti semula;
6. Menyatakan *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)* yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat I s/d V (tanah milik Penggugat) dalam keadaan kosong, baik dan tanpa beban seperti semula;
8. Menyatakan Para Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas  $\pm$  Rp 50.000,- (harga tanah 1M2)  $\times$   $\pm$  54.921 M2 =  $\pm$  Rp 2.746.050.000,- ( Dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan uang kerugian materil yang diakibatkan oleh penguasaan tanah tersebut sehingga tidak bisa diusahakan sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinya) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa;
9. Menghukum Tergugat I, s/d V baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihutungi sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht Van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum berupa banding, kasasi atau verzet;
11. Menghukum Para Tergugat I s/d V, Turut Tergugat VI, dan Turut tergugat VII, dan turut Tergugat VIII untuk mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AEquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir menghadap Kuasanya masing-masing;

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui Kuasanya dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui Kuasanya tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan Jawaban melalui sistem informasi Pengadilan yang pada Hari Rabu, 29 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN PARA TERGUGAT**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)**

**a. Bahwa Esensi Gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;**

Setelah membaca dan meneliti serta mencermati isi gugatan para Penggugat senyatanya ditemukan fakta bahwa Gugatan tersebut tidaklah mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan:

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Bahwa Esensi Gugatan Penggugat bukanlah Melainkan Gugatan Para Penggugat hanya menitik beratkan kepada Ganti Kerugian atas tanah, bukan tentang kepemilikan tanah.

**b. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang dianggap**

*Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



**menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya :**

Atas tindakan Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6 : Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x + 54.921 M<sup>2</sup> = ± Rp 2.746.050.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa;

**c. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:**

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

Jelas Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai batas –batas objek sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan:

*Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

**d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 800.000 M<sup>2</sup>, sedangkan tanah milik para Tergugat tidak seluas itu;**

**e. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan satu persatu mengenai: luas tanah, batas-batas tanah yang menurut mereka dikuasai oleh para tergugat sebagaimana Dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 10 tersebut diatas, Penggugat hanya mendalilkan memiliki tanah 800.000 M<sup>2</sup>, Penggugat tidak merincikan dari tanah tersebut Tergugat masing-masing menguasai berapa luas dari tanah milik para Penggugat, Penggugat secara arogansinya menyatakan Para Tergugat mengklaim dan menghaki tanah miliknya, tanpa memperhatikan bahwa para tergugat memiliki dasar hukum yang kuat atas bidang tanahnya masing-masing;**

**f. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat.**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” .

Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas gugatan para penggugat bertolak belakang antara dalil-dalil posita gugatannya dengan petitum yang dimintakan kepada majelis hakim, sehingga gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***)

## 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (***Diskualifikasi In Person***), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari : 1. NURSI'AH Binti REGUNJUNG , 2. AYU CIK Binti REGUNJUNG 3. ASMAN ASNUN.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan Kapasitas Hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

“*Bahwa almarhum Tuan Regunjung Bin Jaur (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan Kordian Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan Yusuf Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya Nursi'ah Binti Regunjung (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya Sofiah Binti Regunjung (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya Ayu Cik Binti Regunjung (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas penggugat 3 tidak berkualitas untuk masuk menjadi para penggugat sehingga gugatan para



penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya untuk tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

**DALAM KOVENSI**

1. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I s/d Tergugat V;

Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah

Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

*Atas tindakan Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah*

Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm





*mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat V dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;*

**Faktanya :**

- Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah merasa mengakui dan menghaki tanah objek sengketa milik para Penggugat, apalagi hingga membuat kerugian bagi para penggugat;
- Bahwa Para Penggugat didalam positanya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan para tergugat tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat V;
- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;
- Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Para Penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Muara Enim, sebaliknya Para Tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Muara Enim;
- Bahwa faktanya tidak ada satupun posita para penggugat yang memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan penjelasan sebagai berikut :

**a. Tidak ada perbuatan melawan hukum:**



Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menguasai tanah dengan dasar fisik dan yuridis yang jelas serta sejak lama menguasai, mengelola tanah tersebut dengan itikad baik :

**b. Tidak ada kesalahan:**

Bahwa dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya Tergugat I s/d Tergugat V dengan itikad baik, dibuktikan dengan cara perolehan, dan batas-batas yang jelas yang telah terurai pada point a;

**c. Tidak ada Kerugian :**

Bahwa sebagaimana terurai pada uraian a dan b dalam menguasai dan mengelola tanah miliknya Tergugat I s/d Tergugat V dengan itikad baik, dibuktikan dengan cara perolehan, dan batas-batas yang jelas;

**d. Tidak ada hubungan antara perbuatan dan kerugian:**

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam huruf a,b, dan c tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yangg didalilkan oleh para Penggugat  
Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk DITOLAK atau Setidaknya tidak dapat Diterima

**5. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 11**

**Faktanya :**

- Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah menguasai dan menghaki tanah objek sengketa milik Para Penggugat;
- Para Penggugat tidak secara gamblang menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan dari Tergugat Tergugat I s/d Tergugat V dari 800.000 M<sup>2</sup> tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat, antara lain :
  - a. dimana letak tanah yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat V dari 800.000 M<sup>2</sup> tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat?
  - b. berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat V dari 800.000 M<sup>2</sup> tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat membuat perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku
  - Para Penggugat sangat ceroboh dengan menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum tanpa dasar-dasar yang jelas baik secara fisik maupun yuridis;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:  
Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.  
Atas dalil ini Tergugat I s/d Tergugat V “sangatlah setuju dan sependapat”
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 16 menyatakan:  
Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*);  
Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “ *uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:  
Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;  
Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik SEMA NO. 13 TAHUN 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa Tergugat I sekarang selaku Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II sekarang selaku Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III sekarang selaku Penggugat Rekonvensi III, Tergugat IV selaku Penggugat Rekonvensi IV, dan Tergugat V selaku Penggugat Rekonvensi V, kemudian disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Konvensi para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah Penduduk Desa Talang Batu Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi II bertempat tinggal di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi III, bertempat tinggal di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi IV, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi V, bertempat tinggal di Desa Talang Batu, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi I (Sarudin) memiliki 7 bidang tanah yang masing- masing terletak
  - sebidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai , Kabupaten Muara Enim , tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 396 dengan Luas 12.470 M<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang diperoleh membeli dari Samsul Bahri, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi dan Ibnu Rahman  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi

*Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surahman

- sebidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 392 dengan Luas 8.890 M<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) yang diperoleh membeli dari Roset/Rosit Bin Yusup Bahri, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bin Sohidin

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kopli Jungai

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibnu Rahman Bin. M Tiar

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Murni Binti Supi

- Sebidang tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/67/JN/RKT/2020, Luas : 737 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarudin

- Sebidang tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/68/JN/RKT/2020, Luas : 911 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi dan M. Dahrial

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surahman

- Sebidang tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/66/JN/RKT/2020, Luas : 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibnu Rahman

Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarudin

- Sebidang tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/65/JN/RKT/2020, Luas : 1.211 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surahman

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Murniati dan Surahman

- Sebidang tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/18/JN/RKT/2020, Luas : 9300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah anak sungai kandis

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kasmadi

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarudin

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasmadi

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi II (Em Dahrial) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 dengan Luas 9.945 M<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Surahman
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi Kosasi

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi III (Edi Kosasi) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 399 dengan Luas 13.050 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima puluh meter persegi) yang diperoleh dari Waris orang tuanya;

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat Rekonvensi III (Edi Kosasi) memiliki bidang yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/47/JN/RKT/2020 luas 2.212 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamudin dan Rusno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alamudin

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi III (Edi Kosasi) memiliki bidang yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/47/JN/RKT/2020 luas 116 M<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Dahrial
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusno

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi IV (Abrawi) memiliki bidang yang terletak di Desa Jungai Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398 dengan Luas 9.505 M<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) yang diperoleh dari Waris orang tuanya, dengan batas-batas:

14. Bahwa Penggugat Rekonvensi IV (Abrawi) memiliki bidang yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/44/JN/RKT/2020 luas 2.084 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surahman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abrawi

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi V (Ibnu Rahman) memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 dengan Luas 14.210 M<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

16. Bahwa Tanah Para Penggugat Rekonvensi ( dilalui oleh proyek Jalan Tol Indralaya-Muara Enim dan telah diperivikasi oleh BPN Kota Prabumulih dan dinyatakan layak sebagai penerima Ganti Rugi Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya-Muara Enim;
17. Bahwa Tanah tersebut dikuasai Para Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik;
18. Bahwa sebagaian tanah milik para Penggugat Rekonvensi telah digusur untuk pekerjaan Tol Indralaya – Muara Enim, bahwa sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan Para Penggugat Rekonvensi memberikan izin atas pekerjaan tersebut dikarenakan Pekerjaan Tol tersebut adalah Proyek Nasional dan merupakan prioritas utama rencana kerja Presiden Republik Indonesia,
19. Bahwa semestinya Para Penggugat Rekonvensi telah menerima ganti rugi pembebasan lahan tersebut, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan No. 4/Pdt.G/2021/Pn Pbm Tanggal 19 Mei 2021 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pada Tanggal 18 Oktober 2021 dan dinyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat Diterima (sehingga terhadap ganti rugi tersebut Para Penggugat Rekonvensi belum dapat menikmatinya
20. Bahwa didalam Gugatan No. 4/Pdt.G/2021/Pn Pbm, Para Penggugat menyatakan memiliki hak atas tanah seluas 800.000 M2 dengan dasar Surat Pernyataan memiliki tanah tanggal 12-02-1958, akan tetapi Para Penggugat perkara No. 4/Pdt.G/2021/Pn Pbm tidak dapat menunjukan Asli surat tersebut, hanya menunjukan salinan/copy surat tersebut, para penggugat tidak dapat menunjukan dengan jelas mengenai objek sengketa;
21. Bahwa dikarenakan klaim sepihak yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi terhadap tanah milik para Pengugat Rekonvensi sehingga para Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk dapat menerima ganti rugi dan memanfaatkannya, sehingga atas hal yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi menimbulkan Kerugian sebagai berikut :

## Kerugian Penggugat Rekonvensi I (Sarudin)

Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



**Materil** : Lebih Kurang  $\pm$ Rp. 1.224.620.782 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah), uang ganti rugi yang tidak dapat diterima dikarenakan klaimn sepihak oleh tergugat rekonsensi

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas apa yang dilakukan oleh para tergugat rekonsensi membuat para Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengelola dan menikmati hasil kebun serta uang konsinyasi yang semesti dapat dimanfaatkan untuk membeli kebun baru

**Kerugian Penggugat Rekonsensi II (EM Dahrrial)**

**Materil** : Lebih Kurang  $\pm$ Rp. 834.100.689 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah), uang ganti rugi yang tidak dapat diterima dikarenakan klaim sepihak oleh tergugat rekonsensi

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas apa yang dilakukan oleh para tergugat rekonsensi membuat para Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengelola dan menikmati hasil kebun serta uang konsinyasi yang semesti dapat dimanfaatkan untuk membeli kebun baru

**Kerugian Penggugat Rekonsensi III (Edi Kosasi)**

**Materil** : Lebih Kurang  $\pm$ Rp. 1.127.088.055 (satu milyar seratus dua puluh tujuh delapan puluh delapan ribu lima puluh lima Rupiah), uang ganti rugi yang tidak dapat diterima dikarenakan klaim sepihak oleh tergugat rekonsensi

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas apa yang dilakukan oleh para tergugat rekonsensi membuat para Penggugat Rekonsensi tidak dapat mengelola dan menikmati hasil kebun serta uang konsinyasi yang semesti dapat dimanfaatkan untuk membeli kebun baru

**Kerugian Penggugat Rekonsensi IV (Abrawi)**

**Materil** : Lebih Kurang  $\pm$ Rp. 513.423.203 (lima ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga Rupiah), uang ganti rugi yang tidak dapat diterima dikarenakan klaim sepihak oleh tergugat rekonsensi



**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas apa yang dilakukan oleh para tergugat rekonvensi membuat para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengelola dan menikmati hasil kebun serta uang konsinyasi yang semesti dapat dimanfaatkan untuk membeli kebun baru

**Kerugian Penggugat Rekonvensi V (Ibnu Rahman)**

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 358.313.104 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu seratus empat Rupiah), uang ganti rugi yang tidak dapat diterima dikarenakan klaim sepihak oleh tergugat rekonvensi

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas apa yang dilakukan oleh para tergugat rekonvensi membuat para Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengelola dan menikmati hasil kebun serta uang konsinyasi yang semesti dapat dimanfaatkan untuk membeli kebun baru

22. Bahwa klaim sepihak tanpa adanya dasar surat yang jelas yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sehingga membuat para Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan untuk menikmati lebih cepat uang ganti rugi tersebut, hal tersebut merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi;
23. Bahwa mengingat Diatas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi sedang dibangun proyek nasional yang menjadi prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan, dan mengingat Para Tergugat Rekonvensi dahulunya juga telah mengajukan gugatan dengan esensi gugatan yang sama, isi gugatan yang sama, bukti gugatan yang sama, dan dalil gugatan yang sama, dan mengingat bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki bukti yang kuat sertanya adanya keperluan mendesak agar pekerjaan Jalan Tol Indralaya-Muara Enim dapat berlangsung dengan aman, tentram, dan cepat, kiranya Pengadilan Negeri Prabumulih Melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo, menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi Error In Persona.

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai , Kabupaten Muara Enim , tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 396 dengan Luas 12.470 M<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi dan Ibnu Rahman
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surahman

### Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I

3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai , Kabupaten Muara Enim , tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat

Halaman 24 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



Hak Milik Nomor : 392 dengan Luas 8.890 M<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) yang diperoleh membeli dari Roset/Rosit Bin Yusup Bahri, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bin Sohidin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kopli Jungai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibnu Rahman Bin. M Tiar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Murni Binti Supi

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I**

4. Menyatakan Sebidang tanah yang teletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/67/JN/RKT/2020, Luas : 737 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarudin

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I**

5. Menyatakan Sebidang tanah yang teletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/68/JN/RKT/2020, Luas : 911 M<sup>2</sup> (sembilan ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi dan M. Dahrial
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sepriadi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Surahman

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I**

6. Menyatakan Sebidang tanah yang teletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/66/JN/RKT/2020, Luas : 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin

*Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibnu Rahman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sarudin

## Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I

7. Menyatakan Sebidang tanah yang teletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/65/JN/RKT/2020, Luas : 1.211 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sebelas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surahman
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Murniati dan Surahman

## Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I

8. Menyatakan Sebidang tanah yang teletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor : 590/18/JN/RKT/2020, Luas : 9300 M<sup>2</sup> (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah anak sungai kandis
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kasmadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sarudin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kasmadi

## Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I

9. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 dengan Luas 9.945 M<sup>2</sup> (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Surahman
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sepriadi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulaiman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edi Kosasi

Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi II**

10. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 399 dengan Luas 13.050 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu lima puluh meter persegi);

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III**

11. Menyatakan tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/47/JN/RKT/2020 luas 2.212 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus dua belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alamudin dan Rusno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alamudin

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III**

12. Menyatakan tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/47/JN/RKT/2020 luas 116 M<sup>2</sup> (seratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rusno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Dahrial
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rusno

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi III**

13. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Jungai Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 398 dengan Luas 9.505 M<sup>2</sup> (sembilan ribu lima ratus lima meter persegi) yang diperoleh dari Waris orang tuanya,

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi IV**

*Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



14. Menyatakan tanah yang terletak di Pematang Sungai Purun Wilayah Dusun I Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota prabumulih, berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor: 590/44/JN/RKT/2020 luas 2.084 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan empat meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Edi Kosasi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Surahman
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Abrawi

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi IV**

15. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Jungai, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, tanah tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 393 dengan Luas 14.210 M<sup>2</sup> (empat belas ribu dua ratus sepuluh meter persegi);

**Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi V**

16. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum

17. Menyatakan dan memerintahkan agar Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materil maupun immateril Para Penggugat Rekonvensi sebesar:

**Kerugian Penggugat Rekonvensi I (Sarudin)**

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 1.224.620.782 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah),

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

**Kerugian Penggugat Rekonvensi II (EM Dahrial)**

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 834.100.689 (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah),

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

**Kerugian Penggugat Rekonvensi III (Edi Kosasi)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 1.127.088.055 (satu milyar seratus dua puluh tujuh delapan puluh delapan ribu lima puluh lima Rupiah),

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

## Kerugian Penggugat Rekonvensi IV (Abrawi)

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 513.423.203 (lima ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga Rupiah),

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

## Kerugian Penggugat Rekonvensi V (Ibnu Rahman)

**Materil** : Lebih Kurang ±Rp. 358.313.104 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu seratus empat Rupiah),

**Imateril** : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

18. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvoorad*)

19. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT I

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa "Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak

Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



dapat diterima". Untuk itu Turut Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Para Penggugat dalam posisinya pada angka 2 (dua) menyebutkan bahwa Regunjung bin Jaur dan Hanimon binti Keling memiliki 5 (lima) orang anak. Sedangkan dalam gugatan ini hanya ada 2 (dua) ahli waris Regunjung dan ahli waris lain tidak ikut serta sebagai Penggugat dalam perkara ini. Sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak, untuk itu Turut Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan objek dan subjek yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Pbm tanggal 19 Mei 2021 yang kemudian putusan perkara tersebut dibacakan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Merujuk pada Pasal 1917 KUH Perdata syarat *ne bis in idem* adalah perkara dengan subjek yang sama, objek yang sama dan dengan alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama maka perkara tersebut haruslah dinyatakan *ne bis in idem*. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*". Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Untuk itu Turut Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II di Prabumulih telah sesuai dengan prosedur dan peraturan

*Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

3. Bahwa dari hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah di Desa Jungai, Para Penggugat tidak terdaftar sebagai pemilik bidang tanah yang terkena pembebasan lahan untuk Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II;
4. Bahwa selama proses pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Indralaya-Muara Enim Tahap II Desa Jungai, tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) yang menyatakan "Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V". Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Seharusnya pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya sehingga tidak dikuasai oleh pihak lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



**JAWABAN TURUT TERGUGAT II**

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)**

**a. Bahwa Esensi Gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;**

Setelah membaca dan meneliti serta mencermati isi gugatan para Penggugat senyatanya ditemukan fakta bahwa Gugatan tersebut tidaklah mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan:

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Bahwa Esensi Gugatan Penggugat bukanlah Melainkan Gugatan Para Penggugat hanya menitik beratkan kepada Ganti Kerugian atas tanah, bukan tentang kepemilikan tanah.

**b. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya :**

Atas tindakan Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada

*Halaman 32 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat , melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6 : Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x + 54.921 M<sup>2</sup> = ± Rp 2.746.050.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa

**c. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:**

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

Jelas Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai batas –batas objek sengketa

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan:

*Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*

- d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 800.000 M<sup>2</sup>, sedangkan tanah milik para Tergugat
- e. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan satu persatu mengenai: luas tanah, batas-batas tanah yang menurut mereka dikuasai oleh para tergugat sebagaimana Dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 10 tersebut diatas, Penggugat hanya mendalilkan memiliki tanah 800.000





- M<sup>2</sup>, Penggugat tidak merincikan dari tanah tersebut Tergugat masing-masing menguasai berapa luas dari tanah milik para Penggugat, Penggugat secara arogansinya menyatakan Para Tergugat mengklaim dan menghaki tanah miliknya, tanpa memperhatikan bahwa para tergugat memiliki dasar hukum yang kuat atas bidang tanahnya masing-masing
- f. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas gugatan para penggugat bertolak belakang antara dalil-dalil posita gugatannya dengan petitum yang dimintakan kepada majelis hakim, sehingga gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

## **2. Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (***Diskualifikasi In Person***), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari : 1. NURSI'AH Binti REGUNJUNG , 2. AYU CIK Binti REGUNJUNG 3. ASMAN ASNUN.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan Kapasitas Hukum

*Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



Asman Asnun sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

*"Bahwa almarhum Tuan Regunjung Bin Jaur (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan Kordian Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan Yusuf Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya Nursiah Binti Regunjung (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya Sofiah Binti Regunjung (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya Ayu Cik Binti Regunjung (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas penggugat 3 tidak berkualitas untuk masuk menjadi para penggugat sehingga gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Turut Tergugat II MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT**, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa **Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah;

*Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa **Turut Tergugat II** menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

*Atas tindakan Tergugat I s/d V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d V dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;*

## **Faktanya :**

Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya- Muara Enim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa Para Penggugat didalam posisinya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;

Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Para Penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Muara Enim, sebaliknya Para Tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Muara Enim;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:

Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.

Atas dalil ini Turut Tergugat II “Sangatlah Setuju Dan Sependapat”

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angkat 16 menyatakan:



Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan II baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*);

Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “ *uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik SEMA NO. 13 TAHUN 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

*Halaman 38 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*





Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

## **JAWABAN TURUT TERGUGAT III**

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur/Tidak Jelas)**

##### **a. Bahwa Esensi Gugatan Para Penggugat bukanlah Gugatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;**

Setelah membaca dan meneliti serta mencermati isi gugatan para Penggugat senyatanya ditemukan fakta bahwa Gugatan tersebut tidaklah mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan:

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* ”

Bahwa Esensi Gugatan Penggugat bukanlah Melainkan Gugatan Para Penggugat hanya menitik beratkan kepada Ganti Kerugian atas tanah, bukan tentang kepemilikan tanah.

##### **b. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigdaad*) dari para tergugat yang dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat yang termuat pada Angka 10 (sepuluh) gugatannya :**

Atas tindakan Tergugat I s/d Tergugat V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik

*Halaman 39 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d Tergugat V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi “ *tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut* “

Jelas Penggugat telah keliru dalam mendalilkan gugatannya dimana Pada Petitumnya Para Penggugat tidak pernah meminta Ganti Rugi kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan Hukum yang menurutnya dilakukan oleh Para Tergugat , melainkan Para Penggugat Pada Petitum angka 6 : Menyatakan Penggugat adalah berhak mendapatkan ganti rugi terhadap lahan milik Para Penggugat seluas + Rp 50.000,- (harga tanah 1 M2) x + 54.921 M<sup>2</sup> = ± Rp 2.746.050.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah yang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebesar jumlah pihak Tergugat yang sedang bersengketa

**c. Tidak Jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para penggugat, dimana tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai:**

- Batas-batas tanah sesuai dengan arah mata angin
- Ukuran disetiap batas-batas tanah

Jelas Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai batas – batas objek sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan:

*Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*

- d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas + 800.000 M2, sedangkan tanah milik para Tergugat;
- e. Bahwa Para Penggugat tidak merincikan satu persatu mengenai: luas tanah, batas-batas tanah yang menurut mereka dikuasai oleh para tergugat sebagaimana Dalil gugatan Para Penggugat pada Angka 10 tersebut diatas,



Penggugat hanya mendalilkan memiliki tanah 800.000 M<sup>2</sup>, Penggugat tidak merincikan dari tanah tersebut Tergugat masing-masing menguasai berapa luas dari tanah milik para Penggugat, Penggugat secara arogansinya menyatakan Para Tergugat mengklaim dan menghaki tanah miliknya, tanpa memperhatikan bahwa para tergugat memiliki dasar hukum yang kuat atas bidang tanahnya masing-masing;

- f. Bahwa tidak jelasnya Point Petitum Angka 3 gugatan para penggugat, dimana Penggugat meminta majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan isi Posita Para Penggugat, dimana tidak ada sedikitpun Para Penggugat menguraikan secara rinci satu persatu mengenai berapa kerugian yang dilakukan oleh para tergugat kepada Para Penggugat. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 11 April 1975 menyatakan bahwa” *karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

Bahwa keharusan Posita harus Konsisten dengan Petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 Tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: “ *Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas gugatan para penggugat bertolak belakang antara dalil-dalil posita gugatannya dengan petitum yang dimintakan kepada majelis hakim, sehingga gugatan para penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard*)

## 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa Terdapat Penggugat yang tidak berkualitas Hukum Sebagai Penggugat (***Diskualifikasi In Person***), bahwa didalam Gugatannya pada halaman 1 Para Penggugat terdiri dari : 1. Nursi'ah Binti Regunjung , 2. Ayu Cik Binti Regunjung 3. Asman Asnun.

Bahwa terhadap Penggugat Angka 3 Bernama Asman Asnun dimana didalam Gugatannya Para Penggugat tidak menerangkan **Kapasitas Hukum Asman Asnun** sebagai Penggugat sebagaimana Posita Para Penggugat Angka 2 yang menyatakan :

*Halaman 41 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



*“Bahwa almarhum Tuan Regunjung Bin Jaur (meninggal tanggal 20 Juni 1940) dan almarhumah Nyonya Hanimon Binti Keling (meninggal tanggal 17 Desember 1960) memiliki 5 orang anak yang masing-masing bernama Tuan Kordian Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1915, meninggal tanggal 6 Februari 1981), Tuan Yusuf Bin Regunjung (alm) (Lahir Tahun 1928, meninggal tahun 16 September 1949), Nyonya Nursiah Binti Regunjung (Lahir Tahun 1929, umur 91 Th), Nyonya Sofiah Binti Regunjung (almh) (meninggal di Bandar Lampung tanggal 04 Maret 1970), dan Nyonya Ayu Cik Binti Regunjung (Lahir tanggal 15 Januari 1932, umur 89 Tahun);*

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari Regunjung, akan tetapi dalam positanya tidak pernah para penggugat menjelaskan Fakta Hukum/dasar Hukum bahwa mereka adalah benar ahli waris dari Regunjung Bin Jaur;

Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Diatas Jelas Penggugat 3 Tidak Berkualitas Untuk Masuk Menjadi Para Penggugat Sehingga Gugatan Para Penggugat Patut Untuk Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Untuk Tidak Dapat Diterima ( ***Niet Onvankelijke Verklaard***)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **Turut Tergugat III MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT**, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 9 yang menyatakan :

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai/dihaki oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Hal ini sudah sangat jelas diatur didalam Pasal 15 UU no. 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, memperhatikan pihak ekonomis lemah;

Atas dasar tersebut seharusnya jika benar Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa, sudahlah semestinya untuk menjaga dan



memeliharanya, dan tidaklah mungkin untuk tidak mengetahui adanya penguasaan oleh pihak lain, jika batas-batas tersebut dikelola dan dijaga dengan baik;

4. Bahwa **Turut Tergugat III** menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat pada Angka 10 Gugatannya yang menyatakan :

*Atas tindakan Tergugat I s/d V serta Turut Tergugat I s/d III, serta pihak-pihak lain yang telah mengklaim serta mengakui dan menghaki tanah milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan dan menguasai tanah Para Penggugat bahkan terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut Para Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, memperhatikan kapasitas perbuatan para Tergugat diatas yang telah mengklaim dan semena-mena mengakui dan menguasai hak atas tanah milik Para Penggugat yang terkena pembangunan jalan Tol Indralaya-Prabumulih bahkan para Tergugat telah mencoba dan berusaha meminta ganti rugi yang bukan haknya kepada Pemerintah melalui instansi-instansi terkait, maka sudah sangat jelas perbuatan para Tergugat I s/d V dan turut Tergugat I s/d III ataupun pihak manapun serta instansi manapun yang tidak ada kapasitasnya terhadap kepemilikan objek sengketa milik Para Penggugat adalah tidak layak untuk mendapatkan ganti rugi uang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang telah dititipkan kepada instansi Pemerintah, dan sekarang telah dititipkan (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu tindakan para Tergugat I s/d V serta turut Tergugat I s/d III maupun pihak –pihak lain yang telah mengklaim dan mengakui tanpa hak merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigdaad)**;*

**Faktanya :**

Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Proyek Jalan Tol Indralaya- Muara Enim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  - Bahwa Para Penggugat didalam positanya tidak dapat menunjukan secara gamblang dan jelas mengenai kesalahan, perbuatan, serta kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat III;
  - Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai luasan dan batas-batas yang jelas dari objek tanah yang didalilkannya;
  - Bahwa setelah dilakukan inventaris dan identifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Para Penggugat tidaklah terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan jalan Tol Indralaya-Muara Enim, sebaliknya Para Tergugatlah yang setelah dilakukan inventaris dan identifikasi terdaftar sebagai pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan dan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi atas pembebasan lahan Jalan Tol Indralaya – Muara Enim;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat Angka 13 menyatakan:  
Bahwa mengingat sebagaimana telah diuraikan didalam dalil gugatan tersebut diatas maka mohon dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di objek sengketa di Desa Jungai dan Desa Talang Batu Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga untuk lebih jelas menentukan tempat objek sengketa didalam perkara ini.  
Atas dalil ini Turut Tergugat III “Sangatlah Setuju Dan Sependapat” ;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angkat 16 menyatakan:  
Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Para Tergugat maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I dan II baik

Halaman 44 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila mereka lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*);

Hal ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 791/K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973 “ *uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*”

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Angka 17 menyatakan:

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Terhadap dalil yang tidak beralasan tersebut sudahlah pantas untuk ditolak karena Para Tergugat dalam mendalilkan Tanah Objek Sengketa tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik SEMA NO. 13 TAHUN 1964 Tanggal 10 Juli 1964

Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah kami uraikan diatas, kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, sesuai dengan peraturan yang berlaku

Halaman 45 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan (persidangan elektronik) pada tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya atas Replik yang telah disampaikan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi pengadilan (persidangan elektronik) pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah No. X, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Perdamaian No.11/Pdt.G/2020/PN Pbm, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta perjanjian perdamaian No.4 tanggal 10 November 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Damai, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan memiliki tanah, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa dalam bentuk Akta Notaris yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, terkecuali untuk bukti surat P-6 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Syahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan akan menjelaskan tentang ahli waris;

Halaman 46 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi saya dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan turut tergugat;
- Bahwa, Letak tanah yang disengketakan adalah didaerah danau;
- Bahwa, saksi lahir di Jungai, kemudian saksi merantau pada tahun 1970 kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun saksi merantau nya dan pada tahun 1996 saksi kembali lagi ke Desa Jungai;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Penggugat pernah tinggal di Desa Jungai.
- Bahwa, saksi mengenal nama saja dengan Regunjung dan saksi tidak mengetahui persis berapa anak-anak dari Regunjung, dan sepengetahuan saksi ada yang nama nya Kordian anak dari Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah mana yang menjadi sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah Saudara Kordian terletak didesa Jungai tapi luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah saudara KOrdian dari Bapak saksi karena pada waktu itu bapak saksi bilang kepada saksi bahwa tanah kami bersebelahan dengan tanah milik saudara Kordian;
- Bahwa, umur saksi pada saat itu sekitar 8 (delapan) atau 9 (Sembilan) tahun saat mendapatkan cerita dari bapak saksi pada saat diladang;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini tanah saudara Kordian tersebut sudah menjadi proyek pohon karet yang diplasmakan oleh PT;
- Bahwa, yang saksi ketahui tanah saudara Kordian Sebagian tanahnya adalah hutan dan sebagainya berupa karet;
- Bahwa, para Tergugat memiliki tanah di Desa Jungai akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana letaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada tanah warga Desa Jungai yang terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa, saksi tidak mengetahuui apakah tanah saudara Kordian terkena proyek pembangunan jalan tol ataukah tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah milik saudara Kordian sekarang milik siapa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus tanah saudara Kordian sekarang;
- Bahwa, Tanah saudara Kordian tidak masuk dalam proyek pembangunan jalan tol;

Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah Para Tergugat terkena proyek pembangunan jalan tol ataukah tidak;
- Bahwa, jarak dari tanah milik saksi ke proyek pembangunan jalan tol kurang lebih sejauh 1Km (satu kilometer);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah milik Para Tergugat terkena proyek pembangunan jalan tol ataukah tidak karena tanah saksi tidak terkena proyek pembangunan jalan tol sehingga saksi tidak mengurusinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang bekerja di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, yang saksi ingat pada saat masih kecil gambaran tanah saudara Kordian adalah masih hutan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana orang tua saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari saudara Regunjung akan tetapi saksi mengetahui pekerjaan Kordian adalah sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, tanah tersebut ditanami dengan Pada oleh warga dan pada tahun 1981 ke atas ada tanaman karet;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada yang berdamai ataukah tidak;
- Bahwa, saksi belum melihat proyek pembangunan jalan tol dari tanah milik saksi;

## 2. Saksi Umar Dani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa, saksi akan menjelaskan tentang batas-batas tanah dan asal usul tanah;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa, letak tanah yang disengketakan adalah adalah didaerah danau, yang bernama pematang purun, gabusan, sungai kandis, telaga cawang empat, dan ki agung, yang mana danau tersebut semuanya bermuara kekandis.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa desa jungai berbatasan dengan desa talang batu;
- Bahwa, saksi mengetahui lahan tersebut rata-rata air semua dan ditimbun dengan tanah;

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik Regunjung yang dahulu sebagai kepala desa, Regunjung punya anak 5 dan salah satu anak Regunjung ada yang bernama Asman Asnun yang mempunyai anak yang bernama Kordian, Kordian dahulunya sebagai Kepala desa juga;
- Bahwa, Anak dari Regunjung ada lima, yang bernama Kordian, Yusuf, Nursiah, Ayu Cik, dan yang satu nya saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari nenek saksi, bahwa tanah yang bersengketa saat ini dulunya adalah tanah milik Regunjung;
- Bahwa, Nenek saksi bercerita tentang tanah milik Regunjung kepada saksi sekitar tahun 1976 dan nenek saksi sudah meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saduara Kordian meninggal tahun berapa;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa saudara Regunjung sebagai Kepala Desa (Kades) saat itu dan mendapatkan tanah adri Pemerintah lalu tanah tersebut dibago-bagikan kepada warga desa;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa pada waktu Kordian memiliki tanah tersebut dan beralih ke tangan Asman Asnun timbullah masalah dan kekacauan;
- Bahwa, setahu saksi selain Kordian ada anak dari Regunjung yang bernama Yusuf dan Yusuf mempunyai anak yang bernama Roset pada saat itu menjual jual tanah kepada orang lain perkiraan pada tahun 1976/1977/1978;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersbeut adalah Pembeli tanah;
- Bahwa, saksi lahir pada 1967 pada saat ada proyek PPKR (Program Pengembangan Karet rakyat) usia saksi sekitar 8 (delapan) tahun dan pada saat itu saksi duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa, tanah dalam proyek PPKR (Program Perkebunan Karet Rakyat) sama dengan tanah saudara Kordian dan sama dengan proyek pembangunan jalan tol saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahuo ada pihak yang berdamai dalam perkara proyek tol ini;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa yang sudah berdamai dalam perkara proyek pembangunan jalan tol ini adalah Ahmad Mulyadi, Alamudin, Murniati, Sutra Nikaharja, Sepriadi dan Kasmadi;

Halaman 49 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, program PPKR berdiri pada tahun 1986 dan pada saat itu Kadesnya adalah Idris.
- Bahwa, saksi mengetahui jumlah orang yang memiliki dan menguasai tanah tersebut lebih kurang sejumlah 23 orang.
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Ahmad Mulyadi berdamai adalah Ahmad Mulyadi mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Regunjung;

3. **Saksi Darmawangsa Bin Akib**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, saksi dalam persidangan akan menerangkan tentang Objek Tanah yang sedang dalam sengketa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa, letak tanah yang disengketakan adalah di wilayah Desa Jungai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Sebagian batas-batas tanah yang disengketakan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Rambang dan Desa Karang Bindu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sebagian tanah tersebut terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa, tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol semua adalah milik saudara Regunjung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Ayah saksi karena Ayah saksi dahulu berkebun disana pada tahun 1986 dan Ibu Tiri saksi bernama Ayu Cik juga bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik saudara Regunjung;
- Bahwa, ayah saksi bernama Akib dan nama Ibu saksi bernama Daya, Akib dan Daya menikah lahirlah Darmawangsa kemudian Ibu saksi yang bernama Daya meninggal dunia selanjutnya Ayah saksi Akib menikah lagi dengan Ayucik dan Ayucik menjadi Ibu tiri saksi;
- Bahwa, Umur saksi pada saat itu 2 (dua) tahun dan saksi sejak kecil tinggal di Tanjung Rambang.
- Bahwa, jarak rumah saksi sejauh 4Km (empat kilometer) menuju ke kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang proyek PPKR, PPKR membuka lahan pada tahun 1986 dan orang tua saksi mengikuti PPKR mendapatkan

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan seluas 1Ha (satu hektar) dan tanah laun atas nama orang lain dibagi-bagikan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut dibagi-bagikan ke orang lain dan menjadi proyek PPKR;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut dibagi-bagikan ke orang laun dan menjadi objek PPKR;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa para Tergugat mempunyai tanah dari bapaknya masing-masing;
- Bahwa, tanah para Tergugat tidak masuk kedalam tanah Ayucik namun tanah Para Tergugat berdekatan dengan tanah Ayucik;
- Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat saksi datang ke lokasi;
- Bahwa, pada saat proyrk PPKR unur saksi sekitar belasan tahun;
- Bahwa, yang saksi ketahui luas tanah saudara Regunjung sebelum tahun 1986 sebelum proyek PPKR adalah lebih kurang 1 (satu) kilometer namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui diusahakan untuk apa tanah seluas kurang lebih 1km( satu kilometer) tersebut;
- Bahwa, ditanah milik saksi dahulu ada pondok dan tanaman karet sebelum PPKR tahun 1968;
- Bahwa, yang disampaikan Ibu tiri saksi yang bernama Ayucik kepada saksi adalah bahwa tanah Regunjung sebelum adanya PPKR luas tanahnya dari Desa Tanjung Rambang sampai dengan Karang Bindu;
- Bahwa, Tanah saksi seluas 150 m<sup>2</sup> (serratus lima puluh meter persegi) saksi dapatkan dari Ayucik anak dari Regunjung pada tahun 1996 tidak ada surat – suratnya, dan dapat dari orang Tanjung Rambang seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Darmawan mendapatkan tanah dari neneknya yang bernama Nyulani
- Bahwa, ayah saksi yang bernama Akib memiliki 3 orang anak dari istri yang pertama dan Ayucik memiliki 1 orang anak dari mantan suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saudara beradik dari saksi sudah mendapatkan warisan atau belum;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Para Tergugat mempunyai tanah diobjek yang disengketakan saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Ayucik mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah dari Ayucik, anak dari Regunjung;

Halaman 51 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pihak yang sudah berdamai ada sekitar 6 (enam) orang dan 6 (enam) orang tersebut memang benar mempunyai tanah disana;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Ayucik berkebun di Desa Jungai dan saksi mengetahui ada proyek pembangunan jalan tol di Desa Jungai.
  - Bahwa, tanah milik Ayucik terletak di Sungai Kandis dan Sungai Purun.
  - Bahwa, aktivitas saksi dulu saat berada di tanah Ayucik, saksi bersama dengan ibu saksi yang bernama Ayucik ambil kayu bakar setiap hari pada tahun 1990 an.
  - Bahwa, yang saksi ketahui luas tanah jatah dari PPKR seluas 1Ha (satu hektar) dan Ayucik tidak keberatan terhadap itu.
  - Bahwa, saksi berkebun ditanah tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1996;
  - Bahwa, tanah saksi seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) tersebut tidak masuk dalam objek sengketa;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui ada berapa tanah milik ibu saksi yang bernama Ayucik;
  - Bahwa, saksi mengenal dengan Idris Rais dahulu ia sebagai Krio atau kades dan saksi tidak mengetahui ada hubungan dengan PPKR atau tidak;
  - Bahwa, Sungai Purun, Gabusan, Telaga 4, Tanjung Rambang kesemuanya masuk dalam tanah Regunjung;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah Regunjung dibagi – bagikan kesiapa saja karena saya pada saat itu masih kecil;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Isnin yang merupakan warga Desa Jungai dan saksi tidak mengetahui ada dan tidak nya hubungan Isnin dengan PPKR.
  - Bahwa, Ayucik tidak pernah memperlihatkan surat – surat tanah kepada saksi.
  - Bahwa, saksi pernah melihat para Tergugat berkebun di objek tersebut;
  - Bahwa, saksi sudah 7 (tujuh) tahun berkebun disana, bibit, pupuk saksi dapatkan dari pemerintah dan saksi membayar pajak;
  - Bahwa, saksi tidak memiliki surat-surat tanah;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi anggota PPKR;
4. **Saksi Darmawan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi menerangkan tentang perbatasan dengan tanah milik Ayucik;
- Bahwa, tanah saksi berbatasan dengan tanah Ayucik dan masuk ke Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, tanah milik Ayucik masuk dalam wilayah Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah milik saksi ayi cik;
- Bahwa batas-batas tanah milik Ayucik berbatasan dengan orang tanjong Rambang semua;
- Bahwa, jarak tanah saksi yang bersebelahan dengan Ayucik ke proyek pembangunan jalan tol sekitar 10 (sepuluh) bidang tanah dan 1 (satu) bidang tanah luasnya 1Ha (satu hektar);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama-nama orang yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa, benar tanah milik Ayucik dari dulu sampai dengan sekarang masuk ke Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, saksi mendapatkan tanah tersebut seluas 1Ha (satu hectare) dari nenek saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang PPKR;
- Bahwa, Ayucik mengelola kebun milik dia sendiri;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Ayucik pada tahun 1980, saksi sama – sama ambil kayu bakar dikebun saksi yang bersebelahan dengan Ayucik dan pada saat itu Ayucik berkata kepada saksi bahwa sampai dengan atas itu tanah milik Ayucik, jadi jika mau ambil kayu bakar silahkan ambil diluar batas dari tanah Ayucik;
- Bahwa, Ayucik berkebun ditanah miliknya dengan suaminya;
- Bahwa, saksi sejak lahir tinggal di Desa Tanjung Rambang;
- Bahwa, yang ditanam oleh Ayucik adalah padi dan Karet sedangkan luas tanah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Ayucik mendapatkan tanah dari orang tuanya yang bernama Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah para Tergugat masuk atau tidak kedalam tanah milik Regunjung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Ayucik;
- Bahwa, tanah saksi letaknya di Desa Tanjung Rambang bukan di Jungai ataupun di Gabusan;

Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menjual tanah seluas 150m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) kepada Darmawansyah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah Ayucik masuk ke sungai baung atau gabusan;
- Bahwa, tidak ada sungai di dekat tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat Para Tergugat**

1. Fotocopy Surat SHM Nomor 369 dengan luas 12.470 M<sup>2</sup> yang diperoleh membeli dari Samsul Bahri, yang diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Samsul Bahri dan Sarudin tanggal 10 Maret 2020, yang diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy Surat SHM Nomor 392 dengan luas 8.890 M<sup>2</sup> yang diperoleh membeli dari Roset/Rosit Bin Yusup Bahri, yang diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Perpindahan Hak dari Roset/Rosit Bin Yusuf ke Sarudin Bin Gerak Izin, yang diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/67/JN/RKT/2020, Luas 737 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda T1-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/68/JN/RKT/2020, Luas 911 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/66/JN/RKT/2020, Luas 156 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/65/JN/RKT/2020, Luas 1.211 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda T1-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/18/JN/RKT/2020, Luas 9.300 M<sup>2</sup>, yang diberi tanda T1-9;
10. Fotocopy Surat SHM Nomor:400 dengan luas 9.945 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari Hibah orang tuanya, yang diberi tanda T2-1;
11. Fotocopy Surat SHM Nomor:399 dengan luas 13.050 m<sup>2</sup> yang diberi tanda T3-1;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/47/JN/RKT/2020, Luas 2.212 m<sup>2</sup>, yang diberi tanda T3-2;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/48/JN/RKT/2020, Luas 116 m<sup>2</sup> yang diberi tanda T3-3;

Halaman 54 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Surat SHM Nomor:398 dengan luas 9.505 M2, yang diberi tanda T4.1;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Nomor :590/44/JN/RKT/2020, Luas 2.048 M2, yang diberi tanda T4.2;
16. Fotocopy Surat SHM Nomor:393 dengan luas 14.210 M2, yang diberi tanda T5.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, terkecuali untuk bukti surat T-1.2, T-1.4, T-1.5, , T-1.6, , T-1.7, , T-1.8, , T-1.9, T-3.2, T-3.3,T-4.2 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Surahman, S.Pd**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa, saksi menjelaskan tentang berbatasan dengan Sarudin, Abrawi dan M Dahrial.
  - Bahwa, saksi memiliki tanah didaerah Desa Jungai dan tanah saksi berbatasan dengan tanah Sarudin, Abrawi, dan M Dahrial yang mana tanah tersebut terletak di Desa Jungai;
  - Bahwa, saksi mengetahui tanah masing-masing milik Sarudin, Abrawi dan M. Dahrial yang luasnya lebih kurang 1 1/2 Ha (satu setengah hektar);
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Sahrudin mendapatkan tanah karena pernah bercerita kepada saksi bahwa Sahrudin mendapatkan tanah dengan cara membeli namun saksi tidak mengetahui belinya dengan siapa;
  - Bahwa, saksi mendapatkan tanah dengan cara membeli dari saudara Hidayat dan saudara Hidayar mendapatkan tanah dengan cara emmbeli juga dari saudara fais warga Desa Jungai;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana M. dahrial dan Abrawi mendapatkan dana membeli tanah tersebut;
  - Bahwa, saksi membeli tanah pada tahun 2008 dan sejak saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2008 dan berbatasan dengan tanah milik Sahrudin, Abrawi, dan M Dahrial;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik saksi dan tanah Para Tergugat terkena proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa, saksi digugat juga oleh pihak Penggugat dan saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sungai pematang purun dan saksi tidak mengetahui tanah saksi masuk kedalam wilayah sungai yang mana. Tanah saksi masuk ke wilayah Desa Jungai;
- Bahwa, Luas tanah saksi lebih kurang 11/2 (satu setengah hektar), dan setahu saksi tanah saksi berdekatan dengan sungai kandis;
- Bahwa, sepengetahuan saksi proyek pembangunan jalan tol mulai pada tahun 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah saksi yang terkena proyek pembangunan jalan tol dari sosialisasi Kades dengan cara saksi dan lainnya dikumpulkan lalu diberitahu bahwa di Desa Jungai ada pengukuran dan cek verifikasi data dilapangan oleh BPN, pertanian, Camat, Kades, Babinsa, Babinkamtibmas, dan petugas lainnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa, proses pemberkasannya kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa, tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak ada masalah atau yang mengklaim dan pada saat tanah saksi terkena proyek pembangunan jalan tol dan ada uang ganti rugi barulah saksi digugat dan diklaim pihak yang mengaku bahwa mereka yang mempunyai hak ditanah saksi;
- Bahwa, saksi mempunyai Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut atas nama Faiz;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti kepemilikan Sarudin, Abrawi, dan M Dahrial masing – masing mempunyai Sertifikat Hak Milik sedangkan Para Tergugat yang lainnya punya tanah dekat saksi namun saksi tidak mengetahui mereka suratnya apa.
- Bahwa, Tanah milik saksi ditanami pohon karet, dan tanam tumbuh saksi sudah diganti rugi karena terkena proyek pembangunan jalan tol, akan tetapi untuk tanah nya belum diganti rugi karena masih proses persidangan.
- Bahwa, saksi mengetahui tentang PPKR pada tahun 1986 dan saya mengetahuinya dari saudara Hidayat tempat saksi membeli tanah tersebut;

Halaman 56 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui saudara Faiz mendapatkan tanah darimana;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa dasar Penggugat menggugat saksi;
- Bahwa, pada saat verifikasi dilapangan Para Penggugat tidak hadir;
- Bahwa, sertifikat hak milik atas tanah milik saksi ada di BPN digunakan untuk verifikasi;
- Bahwa, saksi sudah mendapatkan uang ganti rugi untuk tanam tumbuh saksi dan untuktanah saksi belum mendapatkan diakrenakan saksi digugat oleh Penggugat;
- Bahwa, untuk nilai uang ganti rugi terhadap tanam tumbuh lebih besar daripada nilai uang ganti rugi terhadap tanah;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari tahun 2008 yang mengelola tanah milik Sarudin, Arawi dan M Dahrial adalah mereka sendiri;
- Bahwa, bukti P-6 tidak pernah menjadi penyanggah pada saat verifikasi di lapangan;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti TT-1 sampai dengan TT-7 merupakan SHM Asli semua;
- Bahwa, uang ganti rugi untuk tanah saksi belum dibayarkan karena ada gugatan ini;
- Bahwa, sejak tahun 2008 saksi berkebun dan membeli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui saah satu yang sudah berdamai dengan Penggugat adalah Murniati dan untuk luas tanahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengenal dengan saudara Sepriadi karena tanahnya dekat dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengenal saudara Ahmad Mulyadi;
- Bahwa, saksi membeli tanah tahun 2008 sampai dengan adanya proyek pembangunan jalan tol tidak ada masalah, timbul masalah saat adanya uang ganti rugi;

2. **Saksi Edi Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi menjelaskan tentang perbatasan dengan saudara Edi Kosasi;
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah yang bersengketa berada di Desa Jungai tepatnya di Pematang Sungai Purun;

Halaman 57 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak tanah Para Tergugat berada di Desa Jungai letaknya di Pematang Sungai Purun dan tanah saksi yang sebelah selatan berbatasan dengan saudara Edi Kosasi (Tergugat III);
- Bahwa, saksi mengetahui Edi Kosasi (Tergugat III) mendapatkan tanah dari orang tuanya bernama Mat Ujuk karena tanah saksi bersebelahan dengannya;
- Bahwa, saksi mengetahui saudara Sahrudin (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Ayucik sedangkan Tergugat yang lain memperoleh warisan dari orang tuanya;
- Bahwa, tanah yang bersengketa ini masuk kedalam wilayah Pematang Purun (Danau);
- Bahwa, saksi sebagai Tergugat dalam gugatan Nomor 8/PdtG/2021/PN Pbm;
- Bahwa, Para Penggugat mengklaim tanahnya seluas 80 Ha (delapan puluh hectare);
- Bahwa, saudara Edi Kosasi (Tergugat III) dapat tanah dari ayahnya;
- Bahwa, pada saat ada proyek pembangunan jalan tol saksi mendapatkan undangan dari Kades dan unit-unit yang berkaitan, warga desa yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol dikumpulkan di balai desa dan didata langsung ke lapangan prosesnya lebih kurang sekitar 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, yang hadir pada saat pendataan warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan jalan tol kemudian berkumpul di lapangan yang terdiri dari masing-masing instansi yakni TNI, Polri, BPN, PUPR, Kades, camat dan pemilik tanah masing-masing membawa Fotocopy SHM tanah;
- Bahwa. Pada saat pendataan dan verifikasi serta pengukuran tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atau keberatan terhadap hal itu;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa uang ganti rugi tersebut meliputi tanah dan tanam tumbuh;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak yang melakukan verifikasi tanah dari BPN Kota Prabumulih pada saat itu ada tawar menawar terhadap tanah yang terkena jalan tol dan nilainya dibawah NJOP pada saat itu, sedangkan pihak yang verifikasi tanam tumbuh dari Dinas Pertanian.
- Bahwa, pada saat ada uang ganti rugi terhadap tanah yang terkena proyek jalan tol barulah ada gugatan dari Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Regunjung;

Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat surat asli dari bukti nomor P-6;
- Bahwa, bukti surat nomor P-6 yang dihadirkan dalam persidangan ini sulit saksi baca;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat Nomor P-6 tahun 2020 pada saat di persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih;
- Bahwa, bukti P-6 itu surat pengakuan hak Para Penggugat;
- Bahwa, Tanah saksi berbatasan sebelah barat dengan Sarudin, Sebelah utara berbatasan dengan Murniati, sebelah timur berbatasan dengan Edi Kosasi dan sebelah selatan berbatasan dengan Abrawi;
- Bahwa, tanah saudara Edi Kosasi di dekat Sungai Gabusan;
- Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah Abrawi berbatasan sebelah selatan dengan Dahrial, sebelah timur dengan Surahman, sebelah utara dengan Sarudin, dan sebelah barat dengan Edi Kosasi;
- Bahwa, saudara Sarudin mendapatkan tanah dari membeli dengan Ayucik keluarganya Para Penggugat, suratnya ada tapi bukan SHM;
- Bahwa, saksi mengetahui PPKR pada tahun 1986 dan syaratnya alalah harus punya KTP dan tanah seluas 1 Ha (satu hectare);
- Bahwa, saudara Ibnu Rahman mendapatkan tanah dengan cara membeli;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa orang tua M Dahrial juga termasuk peserta PPKR;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa para tergugat ada yang merupakan peserta PPKR dan Para Tergugat sudah lunas cicilannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya selanjutnya Turut Tergugat I menyampaikan Bukti surat sebagai mana yang diberi tanda sebagai berikut :

## **Bukti Surat Turut Tergugat I**

1. Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Simpang Pematang Indralaya – Muara Enim Tahap 2 (Prabumulih) Tanggal 25 September 2020 Nomor : 882/500.16-74/IX/2020, yang diberi tanda TT1-1;

*Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy SHM Nomor:396/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda TT1-2;
3. Fotocopy SHM Nomor:392/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda TT1-3;
4. Fotocopy SHM Nomor:400/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda TT1-4;
5. Fotocopy SHM Nomor:399/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda TT1-5;
6. Fotocopy SHM Nomor:398/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990, yang diberi tanda TT1-6;
7. Fotocopy SHM Nomor:393/Desa Jungai tanggal 25 Juni 1990 yang diberi tanda TT1-7;
8. Fotocopy Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap II (Desa Jungai, Kec. RKT, Kota Prabumulih, yang diberi tanda TT1-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhkan materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II Bukti dari Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2001, untuk memperjelas letak objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (***gerechtelijke plaatsopneming***) terhadap Objek sengketa pada Kamis tanggal 3 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 7 April 2022 dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 60 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III telah mengajukan Jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi daripada Jawaban dari Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, ternyata terdapat materi tentang eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi dari pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar eksepsi terbagi atas dua bagian utama yakni eksepsi prosesuil dan eksepsi materil, kedua eksepsi tersebut mengandung karakteristik tersendiri, apabila eksepsi prosesuil lebih menekankan pada aspek keabsahan formil suatu gugatan, sedangkan eksepsi materil lebih menekankan pada substansi gugatan tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan ataupun keadaan yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, dan Tergugat II) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, adalah sebagai berikut:

#### 1) Pokok Eksepsi Para Tergugat

- Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
- Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (kedudukan hukum Penggugat III);

#### 2) Pokok Eksepsi Turut Tergugat I

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscur Libel*);
- Gugatan Kurang Pihak (*Prilium Litis Consortium*);
- Gugatan *Ne Bis In Idem*
- Keabsahan Surat Kuasa Para Penggugat

#### 3) Pokok Eksepsi Turut Tergugat II

Halaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



- a. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- b. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*(kedudukan hukum Penggugat III) ;

**4) Pokok Eksepsi Turut Tergugat III**

- a. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- b. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (kedudukan Hukum Penggugat III);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, bahwa pokok-pokok Eksepsi Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya mengenai Eksepsi Syarat Formil yakni :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan pihak (*Error In Persona*);
  - a. Kedudukan Hukum Penggugat
  - b. Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan *Ne Bis In Idem*;
4. Keabsahan Surat Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Eksepsi tetang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat II) dan Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III) mengenai **Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendalilkan didalam eksepsinya bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), hal ini dikarenakan:

- a. esensi gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan melawan hukum sebagaimana dalilkan dalam gugatannya, dikarenakan isi gugatan Penggugat tersebut tidaklah mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi hanya menitikberatkan pada ganti kerugian atas tanah bukan tentang kepemilikan tanah;
- b. bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dari Para Tergugat yang dianggap menguasai tanah milik Para Penggugat, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak



pernah meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat atas Perbuatan Melawan hukum tersebut melainkan Penggugat menyatakan adalah yang berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap lahan miliknya tersebut;

- c. bahwa tidak jelasnya tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, karena tidak disebutkan secara jelas dan pasti mengenai batas-batas tanah dan ukuran disetiap batas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada poin a dan b, yang mana Para Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi didalam uraian selanjutnya atas perbuatan tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa sebagai pihak yang berhak ganti kerugian terhadap lahan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa awalnya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dengan jelas dalam pasal 1365 KUHPer namun kemudian didalam petitumnya meminta dinyatakan sebagai yang berhak atas ganti kerugian, maka terhadap eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diketahui bersama dalam setiap gugatan setidaknya haruslah memenuhi tiga hal pokok yakni identitas para pihak, dalil-dalil yang memuat peristiwa tertentu (posita), dan tuntutan Hak (petitum), dan tentunya disyaratkan juga bahwa posita gugatan haruslah menguraikan dengan terang dan jelas peristiwa hukum sehingga timbulnya suatu persengketaan dan juga adanya hubungan yang erat antara posita dan petitum tersebut, dan apabila hal-hal mengenai formalitas dasar penyusunan gugatan ini dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat maka didalam gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dikarenakan tidak sinkron antara dalil dalil gugatan dengan petitum gugatannya tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, kerancuan dan ketidakpastian mengenai apa yang menjadi pokok tuntutan dari Para Penggugat apabila dihubungkan dengan uraian dalil-dalil ataupun peristiwayang mendasari gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi pada poin a dan b ini menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup beralasan sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin c, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah objek sengketa tidak disebutkan secara jelas dan gamblang mengenai batas-batas tanah serta ukuran disetiap batas –batas tanah, atas eksepsi tersebut didalam repliknya Para Penggugat menanggapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batas-batas telah disebutkan dengan jelas dan juga pada zaman dahulu kala tidaklah wajib berdasarkan arah mata angin, hanya berpatokan pada sesuatu yang mudah dilihat serta tanda-tanda alam lainnya seperti danau, sungai, parit, bukit, tebing, gunung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi poin c dan replik dari Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pokok persengketaan antara Para Penggugat dengan para Turut Tergugat (yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat II) mengenai sehaparan tanah yang didalilkan oleh Para Pengugat seluas 80.000m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) atau 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) yang dalam hal ini masuk dalam proyek pembangunan Jalan Tol Indralaya-Muara Enim yang terletak di Desa Rambang Kapak Tengah, Prabumulih sebagaimana dalam surat Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu :

- a. Di Pematang Sungai Purun;
- b. Di Pematang Sungai Gabusan;
- c. Di Pematang Sungai Piabung;
- d. Di Pematang Sungai Telaga Cawang 4 (empat) ;
- e. Di Pematang Sungai Kandis;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menemukan kebenaran dan untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa dalam hal ini adalah sengketa kepemilikan tanah dalam perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 Rbg dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Jucto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari objek yang disengketakan, baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsonderzoek*) terhadap objek sengketa yang telah dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas titik letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, selain itu setelah Majelis Hakim juga mencermati isi gugatan dari pada Para Penggugat, bahwa didalam posisinya,

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



Para Penggugat hanya menyebutkan luas tanah sengketa adalah 800.000 M<sup>2</sup> (delapan ratus ribu meter persegi) tanpa menguraikan lebih rinci berapa luas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal kepastian luas tanah berpengaruh secara signifikan terhadap luas dari tanah objek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/ kabur sebagaimana dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975;

Menimbang, oleh karena itu, Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur maka mengenai pokok Eksepsi ke-satu yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat II) dan Eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III) mengenai gugatan kabur/ *obscur libel* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

#### **Ad. 2. Eksepsi dalam hal Gugatan *Error In Persona***

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok eksepsi **ke-dua** yang berkaitan dengan **Gugatan *Error In Persona***, dalam hal ini mengenai Kedudukan Hukum Penggugat III dan gugatan penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), Majelis Hakim memandang bahwa terhadap eksepsi tersebut masuk dalam kualifikasi eksepsi ***Error In Persona***, karena terhadap eksepsi tersebut akan memiliki akibat yang sama yakni mengenai kelengkapan syarat formil terhadap sebuah gugatan, dengan demikian akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi ***Error In Persona*** dalam hal ini terdiri atas dua pokok yakni mengenai pokok eksepsi ***Error In Persona*** dalam hal **Kedudukan Hukum Penggugat III** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara Perdata haruslah melalui suatu mekanisme pembuktian untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan yang di ajukan dalam Gugatan. Adapun dalam mekanisme pembuktian perkara Perdata, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Perdata mendasarkan pada hal-hal yang dibuktikan oleh pihak yang berperkara mengenai kebenaran dari suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi pokok sengketa dengan menggunakan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 284 Rbg, sehingga yang menjadi prinsip dasar dari pemeriksaan perkara Perdata adalah kebenaran peristiwa yang bersifat formil dan hanya mengabulkan apa yang digugat serta



dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal mencari kebenaran formil pada pembuktian perkara Perdata, Majelis Hakim hanya akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak yang mendalilkan/ mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa tersebut ataupun orang yang membantah dalil gugatan sebagaimana dalam asas hukum acara Perdata yakni *actori incumbit probatio*. (vide Pasal 283 Rbg). Dengan demikian, pihak yang memiliki kedudukan atau kapasitas untuk membuktikan mengenai kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pokok sengketa adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas hukum dan dapat membuktikan kedudukan hukumnya tersebut menurut hukum untuk menguatkan haknya dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan (vide Pasal 284 Rbg);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat dan Eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III) mengenai kedudukan hukum Asman Asnun sebagai Penggugat sebagai pihak yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa dalam perkara *a-quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama dalam Persidangan, Penggugat III telah mengajukan bukti bahwa Penggugat III atas nama Asman Asnun menunjukkan dokumen ataupun surat yang secara formil mengenai keabsahan kedudukan hukumnya bahwa ia merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana yang didalilkan yakni sebagai ahli waris yang sah dari Tuan Regunjung sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, sehingga dalam hal ini telah ditemukan kebenaran formil secara utuh terhadap sebuah peristiwa hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dapat ditunjukkannya kedudukan hukum secara formil oleh Asman Asnun sebagai Penggugat ke-III dalam perkara *a-quo* maka terhadap Penggugat III secara formil memenuhi kapasitas hukum sebagai Penggugat sebagaimana dalam Eksepsi Para Tergugat dan Eksepsi Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok eksepsi **Error In Persona** dalam hal Gugatan Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan gugatan penggugat

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), Majelis Hakim memandang bahwa terhadap eksepsi tersebut masuk dalam kualifikasi eksepsi ***Error In Persona***, karena terhadap eksepsi tersebut akan memiliki akibat yang sama yakni mengenai kelengkapan syarat formil terhadap sebuah gugatan, dengan demikian akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi Gugatan para Penggugat Kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam hal ini mengenai kurangnya pihak yang di ikut sertakan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dalam surat Gugatannya yang disebutkan dalam posita pada angka ke-2 (dua) yang menyebutkan bahwa Regunjung Bin Jaur dan Hanimon Binti Keling memiliki 5 (lima) orang anak sedangkan dalam gugatan tersebut hanya ada 2 (dua) ahli waris Regunjung dan ahli waris lain tidak ikut ditarik sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 244K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan bahwa gugatan penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun ikut disertakan):

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi yang lain yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490K/Pdt/2015 tertanggal 15 Mei 2016 yang menyatakan bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam Gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam hal perkara *a-quo* objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga dalam hal ini untuk mengajukan gugatan Penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dan tidak juga diwajibkan semua ahli waris ikut menggugat karena salah satu ahli waris dapat mewakili kepentingan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan sumber hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan demikian terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I mengenai butir 2 (dua) dalam posita gugatan Penggugat yang tidak menyertakan ahli waris anak Regunjung yang lain masuk dalam pihak sebagai Penggugat tidaklah beralasan hukum, sebab sebagaimana sumber hukum yang telah ada, menyebutkan bahwa cukup salah seorang dari ahli waris saja yang

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum karena pihak ahli waris yang duduk sebagai Penggugat dalam Gugatan a-quo telah mewakili kepentingan ahli waris-ahli waris lainnya dalam perkara ini. Sehingga terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi Para Turut Tergugat mengenai kapasitas hukum Penggugat III atas nama Asman Asnun, Majelis berpandangan Penggugat III secara formil memenuhi kapasitas hukum duduk sebagai Penggugat dan terhadap dan terhadap eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana dalam Eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga terhadap Pokok Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam hal ini mengenai Gugatan *Error in Persona* tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

### **Ad.3. Eksepsi Tentang Gugatan *Ne Bis In Idem***

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok eksepsi ***ke-tiga*** dalam Pokok Eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat I yakni mengenai **Gugatan *Ne Bis In Idem*** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan asas *Ne Bis In Idem* sebagaimana yang dikutip dari pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan yang bersifat positif( menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Yurisprudensi lain yang memberikan penegasan asas *Ne Bis In Idem* yakni pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123K/Sip/1968 tertanggal 23 April 1969 yang menyatakan “ meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah diputuskan terlebih dahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *Ne Bis In Idem*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap makna asas *Ne Bis In Idem* dapat diterapkan dalam suatu perkara apabila





terhadap perkara yang di ajukan dalam Persidangan sudah diputus oleh Pengadilan dengan putusan yang bersifat positif yakni mengabulkan atau menolak, dan terhadap putusan perkara tersebut sudah *inkracht*/ memiliki kekuatan hukum tetap dalam setiap tingkatan upaya hukum yang sudah ditempuh oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara *a-quo* yang di dalilkan oleh Turut Tergugat I melalui Kuasanya sebagaimana dalam jawaban dan eksepsi gugatan yang menyatakan bahwa terhadap perkara *a-quo* telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Perkara 4/Pdt.G/2021/PN Pbm akan tetapi yang mana atas putusan tersebut menyatakan bahwa terhadap Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan bukanlah putusan yang bersifat memutus, dengan demikian Kuasa Turut Tergugat I telah keliru dalam menerapkan konsep asas *Ne Bis In Idem* sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara *a-quo*, Sehingga terhadap Eksepsi Turut Tergugat I melalui Kuasanya tidaklah cukup beralasan hukum sehingga patutlah untuk ditolak;

#### Ad.4. Eksepsi Keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok eksepsi **ke-empat** dalam Pokok Eksepsi dalam jawaban Turut Tergugat I yakni mengenai **Keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus masuk dalam kualifikasi Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi yang mana apabila surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1970 jucto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 yaitu dengan tidak memenuhi kualifikasi : tidak menyatakan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relative, tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara, tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek perkara yang diperkarakan dan tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati terhadap Surat Kuasa tersebut Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat telah memenuhi kaidah formil yakni menyatakan kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri Prabumulih, telah dibubuhkan

Halaman 69 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



identitas, tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa yakni Para Penggugat dan selama dalam persidangan berlangsung, Para Kuasa Hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus tersebut secara fisik maupun dalam persidangan elektronik menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis berpendapat terhadap pokok eksepsi Keabsahan Surat Gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap keseluruhan pertimbangan dalam eksepsi di atas, terhadap eksepsi yang di ajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur), Majelis Hakim berpendapat telah beralasan hukum dan dikabulkan sedangkan 3 (tiga) pokok Eksepsi dalam perkara *a-quo* tidak dapat dikabulkan, sehingga Majelis berpendapat terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya tersebut tidak sempurna secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi merupakan sanggahan dari pihak lawan yakni Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan kelengkapan formalitas sebuah Gugatan apakah Gugatan Penggugat tersebut lengkap untuk layak dipertimbangan terhadap pokok perkara/ materi gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976, dengan tegas disebutkan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

## **B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya telah cukup beralasan dan dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan ini, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terhadap Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terdapat cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi gtersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.285.000,- (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm tanggal 22 Desember 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Rifky Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H..

### Perincian Biaya

1. Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. BAP 2	Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 4.450.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.600.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. PNBP	Rp. 100.000,-
Total	Rp 6.285.000,-

Halaman 72 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Pbm